



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 339 /PK.01-BA/15/2024 Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran I pada keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Sekretaris



H. Khoirul Bahri Lubis

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

I. Pembina PPID

1. Iron Sahroni, S.Pd.I (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)
2. Edison, S.E, M.E (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
3. Fahrul Rozi, S.Sos (Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
4. Yatno, S.Pd.I (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan)
5. Suparmin, S.H., M.H (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan)

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Edison, S.E., M.E (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
2. H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H (Sekretaris)
3. Deddy Herawan, S.Kom (Pengampu Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
4. Dian Asmara, S.IP (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik)
5. Dian Marianni, S.H., M.H (Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)
6. Abdul Aziz S.E., M.M (Kabag Perencanaan, Data dan Informasi)

III. Atasan PPID

H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H, (Sekretaris)

IV. Pejabat PPID

Dian Marianni, S.H, M.H (Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia)

V. TIM PENGHUBUNG

1. Pardiyawati S.E., M.M (Kasubbag Umum dan Logistik)
2. Ratna Juwita, S.IP (Kasubbag Perencanaan)
3. Suwage Yulianto, S.Kom (Kasubbag Data dan Informasi)
4. Ryen Arisandi, S.H (Kasubbag Hukum)
5. Agung Nugroho, S.IP., M.IP (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
6. Yuni Susilawati, S.IP (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat)
7. M. Ikhsan. S.Kom., M. IP (Kasubbag Sumber Daya Manusia)
8. Adi Susanto, S.E., M.IP (Kasubbag Keuangan)

VI. HELP DESK/MEJA PELAYANAN

1. Dinar Agustina Sirait, A.Md (Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
2. Ade Gunawan A.Md (Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia)
3. Lia Marita, A.Md (Pelaksana Sub Bagian Perencanaan)
4. Zahara, S.E (Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
5. Galang Isto'in Choirul (Tenaga Administrasi Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat)
6. Nur Asela (Tenaga Administrasi Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
7. Ayu Effrita (Tenaga Administrasi Sub Bagian Umum dan Logistik)

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Sekretaris



H. Khoirul Bahri Lubis

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang
 1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
 3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang
 1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
 3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekkretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung berwenang

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistim informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

VI. Help desk/meja pelayanan

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Sekretaris



H. Khoirul Bahri Lubis